

PERLINDUNGAN, PENATAAN, PEMBINAAN, PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN, DAN PUSAT PERMBELANJAAN - PEMBINAAN  
2022

PERDA KAB. MAJALENGKA NO.10, LD 2022/NO.10, TLD NO 10, 30 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERLINDUNGAN, PENATAAN, PEMBINAAN, PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN, DAN PUSAT PERMBELANJAAN

- ABSTRAK : – Kebebasan berusaha dalam bidang perdagangan dilaksanakan melalui kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi. Juga perlindungan usaha perdagangan dalam skala mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan melalui upaya penataan dan pembinaan kegiatan perdagangan sehingga terjadi sinergi antara pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Dalam rangka memberikan landasan hukum pelaksanaan upaya penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan pengaturan mengenai perlindungan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan.
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 14 Tahun 1950; UU No 25 Tahun; UU No 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 8 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022; PP No 42 Tahun 2007; PP No 7 Tahun 2021; PP No 5 Tahun 2021; PP No 6 Tahun 2021; PP No 29 Tahun 2021.
  - Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini tentang Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan meliputi: asas, maksud dan tujuan; kewenangan; klasifikasi dan kriteria; penataan dan pembinaan; pendirian; perlindungan, pemberdayaan dan pengendalian; kemitraan; kewajiban dan larangan; pengawasan dan penyidikan; ketentuan sanksi administratif; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat dalam Perlindungan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan agar terwujud iklim usaha yang kondusif.